



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 108 TAHUN 1990

TENTANG

Disdik

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN -
PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI -
MURID TAHUN 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pe-
ngetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri Sa-
wahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, perlu adanya sarana pen-
didikan yang memadai baik yang berasal dari Negeri maupun dari Par-
tisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu
Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3).;
- b. Bahwa Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan telah mengadakan pertemuan-
dengan para Anggotanya/Wali Murid dengan beberapa Dewan Guru dan -
Kepala Sekolah pada Tanggal 24 Oktober 1989 yang kemudian dengan -
aklamasi memutuskan untuk melengkapi sarana program pendidikan an-
tara lain membangun tempat wudhu, tempat sepeda, pintu masuk serta
jalan penghubung antar kelas yang keseluruhannya memerlukan biaya-
sebesar Rp. 3.250.000,--(tiga juta dua ratus lima puluh ribu ru -
piah).
- c. Bahwa berdasarkan Point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan un-
tuk memberikan ijin kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan untuk-
menghimpun sumbangan dari para anggotanya, sepanjang usaha terse -
but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan yang di-
atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan-
di Daerah.;
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Ba -
rang.;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1980 ten -
tang Pelaksanaan Pengumpulan Sumabangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tanggal 9 Februari 1978 Nomor: PUOD/17/2/13/78 dan Nomor : 8306/MRK/1978 tentang Pungutan masa Sumbangan dari Orang Tua murid.;
2. Surat Edaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I.04.22/B.18-1984 tentang Pungutan pada Sekolah Negeri.;
3. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk Tanggal 12 April 1990 Nomor : 707/I04.22/B-1990.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP3) SMP NEGERI SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1990.

Pasal 1

Memberikan ijin Kepada Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan untuk menghimpun Sumbangan dari Para Anggotanya/Wali murid dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak dibenarkan/diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap.;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan.;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid baru atau kenaikan kelas dan sebagainya.;
- d. Penarikan Sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid Sekolah yang bersangkutan.;
- e. Sumbangan dilakukan dengan program yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat Anggota BP 3.;
- f. Penarikan Sumbangan menggunakan daftar/les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak diperkenankan menggunakan Personil Sekolah atau murid.;

Pasal 2

Pengurus BP 3 SMP Negeri Sawahan tersebut Pasal 1 dalam waktu 3(tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil pengumpulan sumbangan dan pelaksanaan bangunan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Pemegang ijin sumbangan tersebut Pasal 1 wajib mentaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalah gunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri Sawahan.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi serta memeriksa hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri Sawahan.


Pasal 5

Keputusan ini berlaku 3(tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 9 - 5 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di SURABAYA.
2. Sdr. Kakanwil DEPDIKBUD Jawa Timur di SURABAYA.;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI.;
4. Sdr. MUSPIDA Kabupaten Dati II Nganjuk.
5. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten Dati II Nganjuk.;
7. Sdr. Kakandepdikbud Kabupaten Nganjuk.
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk.
9. Sdr. Pembantu Bupati di BERBEK.;
10. Sdr. Camat Sawahan di Sawahan.
11. Sdr. Kepala SMP Negeri SAWAHAN.
12. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri Sawahan di SAWAHAN.;
-